

Syarah

Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
BANK SYARIAH

Iskandar

HARTA WARISAN SEBAGAI MEKANISME DISTRIBUSI
KEKAYAAN DALAM ISLAM

Malahayatie

PENGATURAN KONTRAK DALAM VALIDITAS MUAMALAT

Mukhtasar

BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH

Siti Zulaikha

KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sri Deti

REKONSTRUKSI SEJARAH PEMIKIRAN AKUNTANSI

Wartoyo

Syarah

Volume II. No. 2

Juli - Desember
2013

Halaman
187 - 380

HARTA WARISAN SEBAGAI MEKANISME DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM

Malahayatie

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email: malahamdan79@yahoo.com

Abstrac

Distribution mechanism of rich in Islam arranged that human doesn't release from ideology view that all richness in this universe is owned by Allah SWT. Islam also make sure that the other beauty from the distribution system through the legacy that want make sure that assets and economic power might not centered to some one, even though the richness of some one. The law of legacy that used by community to play an important role in forming the pattern of rich distributions between all the members. The law of Islam about legacy perhaps is one of in the world that used the distribution pattern based on very large. Allah is really concern to the legacy, So, Allah explain directly and detail. Might be the world has acknowledged that the law of legacy is the best and most perfect is the law of heir in Islam, It's not doubt that the law of heir defined directly from Allah that know the tithe of human as Allah creation. The system of heir is the relation to help each other between all the family members. By the guaranty will strengthen the family building, to each of family member could help each other, so the strong people must protect the weak family. The heir system is one of natural source of owner, the owner that has a given characteristic according to Allah certainty. Islam is the right teaching and has put the strong economic concept by a fair mechanism distribution of rich. Legacy is one of mechanism is one of distribution of legacy in Islam, as good as the community knowledge to legacy will give positive impact to the legacy as the distribution mechanism in Islam.

Keywords: Inheritance, heir, Distribution, mechanism

Pendahuluan

Islam merupakan suatu sistem hidup dan kehidupan yang bersifat universal dan mencakupi segala aspek kehidupan. Ajaran Islam sebagai suatu sistem melingkupi persoalan aqidah, ibadah dan mu'amalah, serta di dalamnya meliputi persoalan iman, Islam dan ihsan. Bila diterjemahkan ke dalam persoalan yang lebih rinci meliputi ideologi, hukum, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan dan keamanan, serta lainnya yang tidak terangkum dalam hal ini.¹

Al Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, maka ia bersifat sangat sosiologis, artinya diorientasikan untuk kebaikan manusia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al Quran. Al Quran menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia², petunjuk bagi orang yang bertakwa³, petunjuk dan rahmat⁴, dan obat penawar bagi berbagai penyakit⁵.

Secara umum Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena dalam distribusi kekayaan sering terjadi ketidakseimbangan yang mendasari semua konflik individu maupun sosial. Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim, dapat menjadi hak miliknya karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan.⁶

Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan, yaitu:

1. Wajibnya muzakki membayar zakat kepada mustahiq khususnya bagi kalangan fakir miskin.
2. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum.
3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.
4. Pemberian harta warisan kepada ahli warisnya.
5. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam ini diatur agar umat manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, manusia tidak punya hak untuk mengklaim secara absolut miliknya sendiri karena sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan

¹ Siddiqi, M. N. *Muslim Minorities in the Twenty First Century: A Case Study of the Indian Muslims*, Encounters Magazine, Leicester, UK, Vol. 3, No. 2, 1997, hal. 119.

² Q.S. Al-Baqarah: 185.

³ Q.S. Al-Baqarah: 2.

⁴ Q.S. An-Nahl: 64.

⁵ Q.S. Yunus: 53.

⁶ Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 120.

m
at
ni
ai
n
al
ar
di
l.
at
k
as
n,
gi
lal
za-
at
ng
sia
na
an
an
na,

memanfaatkan harta yang ada di dunia dan pada saatnya harus dikembalikan pada pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWT.⁷

Selain itu dalam Islam terdapat beberapa mekanisme distribusi harta kekayaan diantaranya melalui zakat, infaq, sedekah, waqaf, diyat, mahar, fidadyah, dan warisan. Bahkan dalam sistem negara Islam terdapat beberapa mekanisme distribusi seperti jizyah, kharaj dan fai.

Dalam tulisan ini yang menjadi kajian penulis adalah mengenai harta warisan, ada beberapa alasan penulis mengangkat harta warisan sebagai objek kajian diantaranya adalah harta warisan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dan tidak pernah dapat lari dari kenyataan tersebut.

Mengingat nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas manusia harus dilandasi dan dipahami dari seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya. Mengenai harta warisan ini merupakan mekanisme distribusi kekayaan dalam konteks rumah tangga (*household*). Dalam warisan pembagian aset kepemilikan pada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia sangat memperhatikan keberlangsungan hidup anak-anak yang ditinggalkan. Islam sangat mengajurkan setiap rumah tangga muslim mencapai suatu tingkat kesejahteraan tertentu agar kehidupan rumah tangga tersebut dan orang-orang yang ditinggalkannya dalam keadaan sejahtera secara ekonomi. Untuk itu seorang muslim dimasa hidupnya punya kebebasan dalam porsi pendistribusian setiap materi atau aset yang dimilikinya, selama hal yang wajib untuk keluarganya sudah dipenuhi.⁸

Islam juga memastikan adanya keindahan lain dari sistem distribusi ini melalui warisan yaitu ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja, betapapun kayanya seseorang itu. Jika si bapak meninggal maka anak, istri, ibu, ayah, kakek dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Sistem distribusi inilah yang diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu *faraidhh*, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili dan non famili, Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak lebih dari sepertiga, inipun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga.⁹

Sebagian besar ulama fiqh sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena dikhawatirkan akan bisa merusak tatanan dan

⁷ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 372

⁸ *Ibid.*, hal. 137.

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 119-120.

kaidah hukum waris, di mana ahli waris tersebut akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari apa yang telah digariskan oleh syariat. Rasulullah pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak diperbolehkan wasiat kepada ahli waris" bagi ulama yang membolehkan adanya wasiat, maka dibatasi hanya sampai sepertiga dari harta warisan.

Ada pun wasiat yang diberikan bukan kepada para kerabat, maka diperbolehkan berdasarkan ijma' ulama, hal itu dimaksudkan untuk mempermudah bagi orang yang ingin berbuat kebajikan. Namun wasiat tersebut tetap dibatasi dengan sebuah ketentuan agar hal itu tidak merusak kaidah-kaidah/hukum waris, yaitu batasan sepertiga dari harta warisan. Begitulah ketentuan Islam yang berusaha untuk menjaga hukum waris dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Menjaga agar harta itu tidak dipergunakan sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan pewaris yang dapat mendatangkan sebuah kerusakan dalam tatanan hidup sosial masyarakat¹⁰.

Pengertian Warisan

Ilmu yang mempelajari mengenai harta warisan disebut juga dengan ilmu *faraidhh*. Warisan merupakan perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya akad (transaksi) dan tidak berlaku hukum transaksi dan dinamakan pemindahan seperti itu dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (Ahmad Syarbashi, 1981).¹¹

Adapun penamaannya dengan *faraidh* karena bersal dari kata *fardu* dan jamaknya *faridah* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang bermakna ketentuan¹², penjelasan¹³, diturunkan¹⁴, dihalalkan¹⁵.

Fuqaha mendefinisikan *faraidh* sebagai bagian tertentu yang diperoleh secara syar'i oleh ahli waris¹⁶.

1. Sejarah Warisan

Kondisi pembagian harta warisan pada masa jahiliyah bisa dikatakan sangat menyedihkan. Dikarenakan tidak semua orang akan mendapatkan harta

¹⁰ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 51-52.

¹¹ Ahmad Syarbashi, *Mu'jam Iqtishady Islamy*, (Dar Jiil, 1981), hal. 477

¹² Q.S. Al-Baqarah: 237.

¹³ Q.S. At-Tahrim: 2.

¹⁴ Q.S. Al-Qashash: 85.

¹⁵ Q.S. Al-Ahzab: 38.

¹⁶ Muhammad Ibnu Idris as-Syaf'i, *al-Umm*, (Mansurah: Dar el-Wafa li an-Nashir li at-Tauzi', 2001), Juz 5.

gian
nah
rang
iris”
pai
aka
tuk
siat
sak
an.
dan
dak
pat

mu
da
ksi
gal

lan
na

ehi

gat
rta

nal.

warisan, harta warisan hanya diperoleh oleh laki-laki dewasa sedangkan anak-anak tidak diberikan harta warisan, begitu juga dengan nasib wanita, mereka sama sekali tidak mendapatkan harta warisan baik yang sudah dewasa maupun anak-anak¹⁷.

Selain itu mekanisme nasab dalam mewariskan harta kekayaan pada masa jahiliyah, berlaku pula mewariskan harta secara sebab, baik dengan mengangkat anak orang lain atau dengan mengucapkan kepada siapa saja kalimat “jiwaku jiwamu aku mendapat warisan dan kau mewarisi” (Al-Khatib, 1997)¹⁸.

Untuk membumikan ajaran warisan tersebut, Allah akan memberikan adzab yang sangat pedih terhadap orang-orang yang berusaha untuk merusak tatanan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam warisan, Allah berfirman: “(hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”¹⁹.

Hukum warisan yang dipakai oleh suatu masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk pola distribusi kekayaan diantara semua anggotanya. Masyarakat yang memakai hukum *primogeniture* yang menjadikan anak sulung mewarisi seluruh harta orang tuanya mengalami konsentrasi harta di tangan sedikit orang. Masyarakat yang membatasi pewarisan hanya kepada anak laki-laki dan mengabaikan anak perempuan juga memiliki basis distribusi yang sempit. Hukum Islam tentang warisan barangkali adalah satu-satunya di dunia yang memakai pola distribusi yang berbasis amat luas karena hukum ini tidak saja menjadikan anak-anak almarhum baik laki-laki maupun perempuan, pewarisnya yang sah, melainkan juga isteri serta suami bahkan orang tuanya. Jika almarhum tidak memiliki siapapun juga, maka hartanya dapat diambil oleh masyarakat atau negara bagi kesejahteraan semua anggota atau warganya.²⁰

¹⁷ Abi Husain Ibn Muslim an-Nisabury, *al-Jami' al-Shahih*, (Kaherah: Maktabah al-Babi al-Halabi), hal. 59 hadits nomor 4117.

¹⁸ Al Khatib, Ahmad Syarbaini, *Mughni al Muhtaj*, Juz 3, (Libanon: Dar el-Marefah. 1997).

¹⁹ An Nisaa': 13-14

²⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 85-86.

Bagi sanak famili yang mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat, jika mereka mempunyai harta peninggalan tanah yang cukup subur, maka sebaiknya tanah tersebut tidak dibagikan secara langsung dalam wujud petakan tanah, namun tanah tersebut dibiarkan tetap utuh. Kemudian dilakukan kerja sama masing-masing anggota keluarga untuk melakukan pemberdayaan dan saling tolong menolong untuk memeliharanya, jika nanti telah tiba saat panen, baru hasil panen tersebut dibagi sesuai dengan bagian yang berhak didapatkan²¹.

2. Hikmah Harta Warisan

Diantara hikmah pensyariaan *faraidh* adalah untuk melanjutkan akses penggunaan harta, karena sebelum seseorang meninggal dunia dia dapat melakukan akses terhadap hartanya dengan sendirian, namun dengan adanya kematian maka diperlukan kepada penerus untuk memberdayakan harta yang telah ditinggalkan. Dalam hal ini orang yang paling dekat dengan mayit merupakan orang yang paling berhak dalam melanjutkan akses terhadap harta yang ditinggalkan, karena secara alamiah manusia lebih condong kepada orang yang paling dekat dengan dia, dalam hal ini hubungan anak dengan ayah tentu lebih dekat jika dibandingkan hubungan anak dengan pamannya.

Allah sangat konsen terhadap warisan, sehingga Allah menjelaskan secara langsung dan sangat detail. Mungkin dunia telah mengakui bahwa hukum waris yang terbaik dan paling sempurna adalah hukum waris dalam Islam, tidak diragukan bahwa hukum waris ini ditentukan secara langsung dari Allah yang dapat mengetahui fitrah manusia ciptaan-Nya. Dalam membahas warisan, Allah mengawalinya dengan ayat sebagai berikut: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"²². Dalam ayat lain yang menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah/seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah"²³.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah ingin mengukuhkan tentang pentingnya sistem waris dalam kehidupan manusia. Dalam sistem waris, Allah berkehendak untuk menisbahkan sistem ini pada dzat Allah Yang Maha Mulia. Dan Allah memberikan ancaman kepada orang yang berusaha untuk

²¹ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 55.

²² An Nisaa: 11

²³ An Nisaa: 176.

, jika
naka
ujud
dian
ukan
anti
gian

kses
apat
anya
yang
ayit
arta
pada
gan
ya.
cara
cum
lam,
llah
has
llah
aitu
i”²².
abi:
idak
tang

ang
llah
aha
tuk
hal

merusak dan tidak mau menerapkan sistem tersebut dalam kehidupan, dengan sebuah adab yang menghinakan. Dalam pandangan Allah, orang itu berusaha untuk merubuhkan sebuah asas bagi terciptanya *public security* (jaminan sosial) dalam Islam, sistem waris merupakan hubungan untuk saling membantu sesama anggota keluarga. Dengan adanya jaminan ini akan memperkuat bangunan keluarga, sesama anggota keluarga bisa saling membantu dan tolong menolong, bagi orang yang kuat harus melindungi keluarga yang lemah, orang yang kaya membantu yang miskin. Islam mengajarkan bagi orang fakir yang tidak mampu harus ditopang nafkahnya dari anggota keluarga yang lain yang mempunyai kelebihan harta, harta itu bisa diambilkan dari warisan jika masih bisa untuk menutup segala keperluan.

Solidaritas sosial yang dibangun dengan instrumen warisan, berlandaskan nilai-nilai Islam yang telah diturunkan oleh Allah, dan sesuai dengan fitrah dasar yang terdapat dalam jiwa manusia. Jika solidaritas tersebut telah terbentuk dalam kalangan keluarga, maka tidak akan didapati suatu sikap untuk saling menyia-nyiakan dan tidak memerhatikan satu sama lainnya. Fenomena ini merupakan langkah awal bagi terciptanya sebuah solidaritas sosial dalam cakupan yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Jika sikap untuk peduli terhadap orang lain ditemukan lemah dalam suatu keluarga, maka mungkin sifat dan sikap itu bisa ditumbuhkan dengan membentuk kumpulan-kumpulan lokal tertentu. Dengan kata lain, membentuk sebuah halaqah-halaqah yang dapat dijadikan sebagai sarana intermediasi untuk menentukannya. Diharapkan, dengan adanya halaqah tersebut, masing-masing anggota satu sama lain saling membantu dan menolong untuk menyelesaikan dan mengentaskan beban yang ada. Masuk dalam kelompok sosial ini adalah hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap problem sosial masyarakat. Jika kedua langkah seperti dijelaskan belum mampu untuk mewujudkan kepedulian dan solidaritas sosial, maka datanglah tugas negara untuk berupaya membangkitkannya dengan tetap terdapat kerja sama antara keluarga dan kelompok-kelompok sosial yang ada²⁴.

Dengan demikian, untuk menanggung beban sosial tidak terfokus pada lembaga-lembaga pemerintah dengan alasan sebagai berikut: *pertama*, lembaga sosial masyarakat yang relatif kecil akan mampu lebih cepat dan intensif untuk ikut menanggung beban sosial masyarakat secara langsung daripada lembaga pemerintah yang relatif besar. Masalah sosial akan relatif cepat

²⁴ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 48-49.

ditangani dan diselesaikan. *Kedua*, solidaritas yang terbentuk dari keluarga dan halaqah-halaqah yang relatif kecil, akan mampu menciptakan sebuah proses yang intensif terhadap proses internalisasi nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong menolong, daripada proses yang dilakukan secara struktural oleh pemerintah. *Ketiga*, solidaritas yang terbentuk dari keluarga, akan memberikan dampak yang alami bagi jiwa manusia untuk senantiasa peduli dan mau untuk memerhatikan nasib kerabat dan keturunan yang dimiliki.

Upaya yang dilakukan oleh setiap individu akan memberikan dampak yang positif kepada keluarga dan kerabatnya. Dengan demikian, akan mendorong masing-masing individu untuk saling meningkatkan upaya guna mewujudkan sebuah solidaritas sosial. Dampak yang dapat dirasakan, solidaritas itu akan muncul dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Islam, setiap individu merupakan pilar bagi kehidupan masyarakat, dan apapun yang dimiliki dan dihasilkan oleh mereka akan mempunyai dampak terhadap masyarakat secara luas. Dengan demikian, Islam tidak akan menerima kehadiran orang yang tidak mau untuk menumbuhkan rasa solidaritas dalam kehidupannya. Karena, hal itu akan membentuk sebuah hubungan individu yang tidak mampu untuk mewujudkan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Relevansinya dengan hukum waris, seorang pewaris akan mewariskan seluruh hartanya kepada ahli waris. Kehidupan ahli waris akan lebih terjamin dengan adanya harta warisan. Pewaris merupakan orang yang menanggung beban atas ahli waris, ia berusaha untuk peduli dan memerhatikan kehidupan ahli waris di masa mendatang. Sehingga akan terbentuk sebuah solidaritas yang dibentuk oleh pewaris terhadap ahli waris. Jadi hikmah utama dari hukum waris Islam adalah mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata diantara sejumlah besar kerabat keluarga jauh maupun dekat dari orang yang meninggal, sehingga konsentrasi kekayaan dapat dicegah.²⁵

3. Sistem Pembagian Harta Warisan

Dalam Islam sistem pembagian harta warisan telah ditentukan dan disyariatkan oleh Allah. Dalam sistem ini, semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan akan dibagikan sesuai dengan hak masing-masing. Hal ini bertujuan agar harta itu tidak berkumpul pada segelintir orang. Dalam pembagian harta warisan, akan menyeluruh terhadap semua ahli waris yang berhak menerima. Pembagian ini tidak hanya dikhususkan untuk sebagian ahli waris saja, misal anak lelaki tertua sebagaimana yang terjadi di Inggris,

²⁵ Abdul Sami' Al-Misri.....hal 49-50.

uarga
buah
dan
oleh
akan
eduli
i.
npak
akan
guna
ikan,
akat.
upan
akan
kian,
ntuk
akan
ntuk
skan
min
jung
ipan
ritas
dari
dan
dari
dan
oleh
Hal
lam
ang
gian
gris,

namun akan dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Sistem waris merupakan salah satu sumber kepemilikan yang alami, kepemilikan yang bersifat *given* sesuai dengan ketentuan Allah. Dengan adanya sistem waris, mendorong setiap orang tua untuk giat melakukan usaha guna mendapatkan upah/harta yang mencukupi, agar bisa membina rumah tangga dan kehidupan yang mulia. Jika terdapat kelebihan atas harta yang dimiliki, akan disimpan dan diwariskan kepada ahli waris mereka, guna sebagai jaminan atas kehidupan mereka di waktu mendatang, tentu hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan adanya sistem pembagian harta warisan, hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Menjawab keinginan fitrah jiwa manusia untuk selalu menunjukkan adanya rasa cinta orang tua terhadap anak cucu mereka. Rasa cinta dan keinginan untuk melestarikan keturunan mereka di atas muka bumi, dengan adanya sistem waris, maka keinginan itu dapat terjembatani.

Hal itu merupakan fitrah yang kuat yang telah dititipkan oleh Allah kepada anak cucu Adam, untuk mengembangkan kehidupan serta memberdayakan dan melewati kehidupan di atas bumi sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Dengan adanya warisan, terdapat nilai saling tolong menolong antara generasi terdahulu dengan mendatang. Terdapat tali persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka untuk meneruskan misi kehidupan.

Sebuah fitrah yang dilahirkan dari keinginan yang kuat untuk cinta terhadap sebuah kepemilikan dan kesempurnaannya. Setiap usaha yang dilakukan untuk menghilangkan fitrah ini sama halnya dengan berkeinginan untuk menghilangkan fitrah jiwa manusia, dan pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Mungkin pada kondisi tertentu mengalami keberhasilan, namun tetap pada akhirnya manusia akan kembali sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah atas kehidupan mereka.

Solusi yang mungkin dilakukan bukan dengan berkeinginan untuk menghilangkan fitrah fitrah tersebut, namun berusaha untuk meluruskan dan mengarahkannya dengan petunjuk nilai-nilai keimanan kepada jalan yang lurus. Memahami keinginan jiwa manusia dan mempelajarinya secara intens dan bersih dari sifat iri ataupun dengki, serta dibangun atas rasa cinta untuk mewujudkan kemaslahatan dan petunjuk hidup yang menyelamatkan.

Dengan tidak mengindahkan sistem warisan, berarti telah melakukan penghinaan atas bangunan rumah tangga dan melemahkan tali persaudaraan di antara mereka. Keluarga merupakan pondasi utama bagi terbangunnya sebuah masyarakat, sebuah tempat untuk mendidik anak terhadap beberapa

nilai, etika, dan akhlak sebagai bekal untuk menumbuhkan rasa sosial dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya usaha untuk melakukan perbaikan dalam setiap keluarga, keluarga merupakan batu pertama bagi pendidikan anak. Seorang anak tidak akan mengenal makna rasa saling tolong menolong dan saling mengasihi, jika dalam keluarganya tidak diajarkan hasil yang demikian. Dalam keluarga yang penuh dengan nilai kasih sayang, secara otomatis akan melahirkan seorang anak yang peka terhadap nilai-nilai tersebut²⁶.

Islam merupakan ajaran yang benar dan telah meletakkan konsep perekonomian yang kuat dengan mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Harta warisan merupakan salah satu mekanisme distribusi harta kekayaan dalam Islam, semakin baiknya pengetahuan masyarakat terhadap harta warisan akan memberikan dampak yang positif terhadap perlakuan harta warisan sebagai mekanisme distribusi dalam Islam.

Prinsip dasar pewarisan tercantum dalam ayat 7 dan 8 surat ke-4 Al-Qur'an. Menurut kedua ayat itu, baik lelaki maupun perempuan dalam suatu keluarga akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau famili mereka, dan adakalanya harta itu juga diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin yang hadir waktu pembagian warisan itu berlangsung. Kedua ayat itu berbunyi:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,²⁷ anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu²⁸ (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. an-Nisaa' [4]: 7-8)

Ayat 11 surat ke-4 Al-Qur'an memberikan bagian anak-anak dan orang tua almarhum. Ayat tersebut menyatakan:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;²⁹ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,³⁰ maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

²⁶ Abdul Sami' Al-Misri.....hal 47-48.

²⁷ Kerabat di sini maksudnya: kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

²⁸ Pemberian sekadarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

²⁹ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat: QS. An-Nisaa' [4]: 34)

³⁰ Lebih dari dua. Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

dalam
usaha
n batu
ia rasa
tidak
kasih
hadap
onsep
g adil.
ayaan
harta
harta

4 Al-
suatu
famili
anak
itu

atnya,
ik dan
. Dan
maka
ataan

dan

Yaitu:
n jika
a dari
eroleh

harta

lebih
(Lihat

separu harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisaa'[4]: 11)

Ayat 12 dari Surat yang sama menunjukkan bagian suami dan istri dalam warisan satu sama lain. Ayat itu juga menunjukkan bagian untuk kerabat jauh jika almarhum tidak memiliki anak maupun orang tua. Demikian makna ayat tersebut.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).³¹ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. an-Nisaa' [4]:12)

Jika almarhum tidak lagi mempunyai orang tua maupun anak-anak, tetapi memiliki saudara lelaki dan/atau perempuan, maka hartanya dibagi menurut ketentuan yang digariskan di dalam ayat 176 surat ke-4 itu pula, yang artinya sebagai berikut:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang) kalalah.³² Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki

³¹ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a) Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b) Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

³² Kalalah, yakni: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisaa'[4]:176)

Pembicaraan yang lebih terperinci mengenai hukum waris dalam Islam sebenarnya termasuk bidang hukum Fikih, bukan buku ini. Namun kita dapat mengatakan dengan singkat bahwa hukum Islam melukiskan jalur yang panjang dalam soal pewaris sah yang para ahli fikih membaginya menjadi tiga, yakni para penerima bagian (*sharers*), para penerima sisa waris (*residuaries*), dan kerabat jauh (*distant kindreds*). Jika pewaris sah tidak ada, maka harta menjadi milik baitulmal (bendahara negara dalam Negara Islam). Jadi, tujuan utama hukum waris Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara sejumlah besar kerabat jauh maupun dekat dari almarhum, sehingga konsentrasi kekayaan dapat dicegah.

Hukum waris akan memberikan warisan kepada anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan lain sebagainya. Masing-masing kerabat berhak atas harta kerabat yang lain dan sebaliknya. Dengan keutamaan hukum waris ini, harta tidak akan berputar pada golongan tertentu. Harta akan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh banyak pihak, akhirnya akan sedikit mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak akan ditemukan perbedaan yang cukup tinggi antara orang yang memiliki harta dengan orang yang miskin papa, sehingga akan tercipta sebuah keseimbangan dalam kehidupan.

Hukum waris merupakan ketentuan Allah yang paling rinci, ketentuan waris itu ditetapkan Allah dalam firman-Nya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

ik; tetapi
rta yang
saudara-
k bagian
, supaya
4]:176)

i Islam
a dapat
r yang
di tiga,
s), dan
menjadi
utama
antara
hingga

anak
udara
k atas
is ini,
akses
irangi
akan
harta
angan

ntuan

Yaitu
n jika
harta
separo
a yang
tidak
ertiga,
dapat
i buat
kamu
gimu.
Maha
i istri-

istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-nnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi Wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (an Nisaa: 11-12).

Wasiat tetap diperbolehkan dalam hukum Islam, namun sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan yang telah diatur dalam hukum waris. Orang yang berkeinginan untuk mewasiatkan sebagian hartanya demi sebuah kepentingan umum, tetap diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada. Sistem distribusi harta yang terdapat dalam kaidah hukum waris mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Harta warisan akan diberikan kepada kerabat yang paling dekat, seorang kerabat yang bisa dijadikan manifestasi atas diri *muwarris* (orang yang mewariskan harta)
2. Berdasarkan atas tingkat kebutuhan, harta warisan akan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dengan porsi yang lebih besar, maka dari itu, bagian anak lebih besar daripada bagian orang tua. Kebutuhan anak akan harta lebih besar, karena pada dasarnya mereka merupakan keturunan yang masih lemah dalam menghadapi kehidupan berikut tanggungan-tanggungan finansial yang harus dipikulnya. Kelompok orang tua akan meninggalkan kehidupan, dan biasanya mereka telah memiliki harta tertentu, sehingga kebutuhan mereka akan harta relatif lebih kecil. Dan bagian laki-laki dua kali bagian dari perempuan, karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang wajib untuk memberikan nafkah kepada anak, isteri, dan bertanggung jawab atas ibu dan saudara perempuannya, jika mereka sudah tidak mempunyai keluarga.
3. Adanya pembagian (distribusi) dan menghindari terjadinya pemusatan harta pada satu kelompok tertentu. Dengan adanya ketentuan waris, maka

dimungkinkan bisa mengeliminasi adanya pewaris tunggal akan harta peninggalan, sehingga harta tidak akan berpusat pada seseorang.³³

Penutup

Dalam hukum waris Islam, *tarikah* (harta peninggalan) orang yang telah meninggal, telah ditentukan dan dibagi kepada ahli waris/kerabat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan tujuan, harta tersebut bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Harta warisan itu dibagikan kepada seluruh kerabat yang berhak, dan menghindari terjadinya pengumpulan atau pemusatan harta hanya pada kelompok atau golongan orang-orang tertentu. Dengan instrumen waris tersebut, harta yang ada berusaha untuk didistribusikan secara merata antara anggota keluarga.

Harta warisan merupakan bagian dari proses dan mekanisme distribusi kekayaan diantara seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan antar sesama kerabat.

Pemberlakuan adanya aturan dalam pendistribusian kekayaan terutama dalam masalah harta waris kepada ahli warisnya akan menjaga berbagai kemungkinan terjadinya ketimpangan dan penyelewengan atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Disisi lain penggunaan dan pemanfaatan atas harta warisan kepada ahli waris akan menjadi peluang besar dan kesempatan untuk mengelola harta tersebut lebih kreatif dan mempunyai nilai guna (*utility*). Disamping itu juga harta warisan tersebut dapat mendorong semangat etos bekerja bagi ahli waris untuk bertanggung jawab dan harus memperhatikan keberlanjutan dari kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Semangat untuk menggunakan dan memanfaatkan harta warisan inilah yang menjadi motivator mencari kekayaan sambil membantu orang lain yang membutuhkan sehingga akan terwujudnya sebuah keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga menjelaskan dan membuktikan bahwa Islam merupakan agama *rahmatallilalamin* dimana ketika seseorang yang sudah meninggal dunia saja tetap memiliki tanggungjawab atas harta yang ditinggalkannya kepada ahli waris. Dengan adanya hukum warisan ini menjadi acuan dan standar atas penggunaan dan pengelolaan harta yang ditinggalkan sesuai dengan jumlah yang sudah diatur dengan sempurna dalam Alquran.

Namun dalam kenyataannya apabila ajaran-ajaran Islam tentang kehalalan dan keharaman dalam pencarian kekayaan disesuaikan dengan

³³ Abdul Sami' Al-Misri..... hal 53-54.

an harta
ng telah
dengan
tersebut
kepada
an atau
ertentu.
istribusi-
istribusi
arhum
utama
erbagai
a yang
n dan
g besar
punyai
dapat
jawab
sia itu
arisan
g lain
n dan
dan
ketika
b atas
risan
yang
dalam
itang
ngan

aturan nya serta ditaati dengan sebaiknya terutama mengenai hukum Islam dalam masalah pembagian warisan dapat diberlakukan, maka perbedaan besar dan kesenjangan serta ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Islam akan hilang secara perlahan-lahan. Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi (QS. 2:30).

Islam membenarkan adanya kepemilikan pribadi (private property), namun Islam juga memberikan pedoman cara mendapatkannya serta menggunakannya. Distribusi kekayaan dalam Islam juga memperhatikan perbedaan kekuatan fisik maupun mental dari setiap individu manusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam menganjurkan agar dapat membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang lain. Kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam Islam melahirkan sifat saling menyayangi dan solidaritas yang tinggi, dimana harus diyakini dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi para fakir miskin. Demikian juga pada harta orang yang sudah meninggal dunia terdapat hak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum. Hal ini yang membuktikan bahwa pelaksanaan hukum harta warisan dalam Islam senantiasa tetap memperhatikan hak harta atas keluarga dan kerabat yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abi Husain Ibn Muslim an-Nisabury, *al-Jami' al-Shahih*, Kaherah: Maktabah al-Babi al-Halabi, hal. 59 hadits nomor 4117.
- Ahmad Syarbashi, *Mu'jam Iqtishady Islamy*, Dar Jiil, 1981.
- Al Khatib, Ahmad Syarbaini, *Mughni al Muhtaj*, Juz 3, Libanon: Dar el-Marefah. 1997.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad Ibnu Idris as-Syaf'i, *al-Umm*, Mansurah: Dar el-Wafa li an-Nashir li at-Tauzi', 2001, Juz 5.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Siddiqi, M. N. *Muslim Minorities in the Twenty First Century: A Case Study of the Indian Muslims*, Encounters Magazine, Leicester, UK, Vol. 3, No. 2, 1997.

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.